

PENGUMUMAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("Perseroan")

-Dengan ini diumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2004 di Grand Ballroom, Hotel Grand Hyatt, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 28-30, Jakarta 10045, telah diambil keputusan pada pokoknya sebagai berikut :

(A) Acara pertama dan kedua :

1. - Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada RUPST ;
2. - Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 yang telah diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Siddharta & Widjaja (terafiliasi dengan KPMG) di Jakarta ;
3. - Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan, antara lain dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003.

(B) Acara ketiga :

- Menetapkan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2003, yakni sebesar Rp.2.390.855.000.000,- ("Laba Bersih 2003"), sebagai berikut :
- 1. - sebesar 1% dari Laba Bersih 2003 atau sebesar Rp.23.908.550.000,- disisihkan untuk dana cadangan ;
- 2. - sebesar Rp.225,- per saham, atau (berdasarkan perkiraan bahwa jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan maksimal adalah 6.163.860.000) seluruhnya sebesar Rp.1.386.868.500.000,- yang merupakan kurang lebih 58,007% dari Laba Bersih 2003, ditetapkan sebagai dividen untuk tahun buku 2003 yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 2.1.- dividen untuk tahun buku 2003 akan dibayarkan atas setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal pencatatan yang akan ditetapkan oleh Direksi ;
 - 2.2.- jika pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) yang akan diputuskan dalam acara kedelapan RUPST telah berlaku/efektif, maka besarnya dividen per saham adalah Rp.225,- dikali pecahan yang pembilangnya dalam acara kedelapan RUPST telah berlaku/efektif, maka besarnya dividen per saham sebelum stock split ;
 - 2.3.- keputusan penetapan dan pembayaran dividen baru berlaku jika telah memperoleh persetujuan Departemen Keuangan, dalam hal ini Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, selaku instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan Program Penjaminan yang dimaksud dalam peraturan perundangan mengenai Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum ;
 - 2.4.- atas dividen tahun buku 2003 tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang menerima pembayaran dividen ;
 - 2.5.- Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2003.
- 3. - sebesar maksimal 1,25% dari Laba Bersih 2003 ditetapkan sebagai tantieme yang akan dibayarkan kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku 2003.
- Memberi kuasa dan wewenang kepada FarIndo Investments (Mauritius) Limited, qualitate qua (q.q) Farallon Capital Management LLC, saudara Bambang Hartono dan saudara Robert Budi Hartono, selaku pemegang saham terbesar dalam Perseroan pada saat ini, dengan mengindahkan jumlah maksimal yang ditetapkan di atas, untuk menetapkan besarnya tantieme yang akan dibayarkan kepada, serta pembagian tantieme tersebut di antara, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku 2003, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantieme tersebut, dengan ketentuan besarnya tantieme yang akan dibayar kepada Dewan Komisaris dan Direksi akan dilaporkan dalam laporan tahunan Direksi untuk tahun buku 2004.
- 4. - sisa dari Laba Bersih 2003 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

(C) Acara keempat :

1. - 1. - Menerima pengunduran diri Bapak Alfred Hadrianus Rohimone selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak saat Rapat ini ditutup, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat jabatan Komisaris Perseroan ;
 2. - Mengangkat Bapak Doktor Raden Pardede selaku Komisaris Perseroan, jika dan pada saat Bank Indonesia memberi persetujuan terhadap pengangkatan tersebut.
 - II.- Menetapkan bahwa terhitung sejak saat Rapat ini ditutup anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

-Presiden Komisaris	: Bapak EUGENE KEITH GALBRAITH ;
-Komisaris	: Bapak TONNY KUSNADI ;
-Komisaris (juga adalah Komisaris Independen)	: Bapak CYRILLUS HARINOWO ;
-Komisaris (juga adalah Komisaris Independen)	: Bapak RENALDO HECTOR BARROS ;
-Presiden Direktur	: Bapak Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSE ;
-Wakil Presiden Direktur	: Bapak Insinyur ASWIN WIRJADI ;
-Direktur	: Bapak JAHJA SETIAATMADJA ;
-Direktur	: Ibu DHALIA MANSOR ARIOTEDJO ;
-Direktur	: Bapak ANTHONY BRENT ELAM ;
-Direktur	: Bapak MOHAMAD MOSSADEQ DICK NOORDEEN ;
-Direktur	: Bapak SUWIGNYO BUDIMAN ;
-Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	: Bapak TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN,
- dengan ketentuan bahwa :
- (a) masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2005, dan
 - (b) jika dan pada saat Bank Indonesia memberi persetujuan terhadap pengangkatan Bapak Doktor Raden Pardede selaku Komisaris, maka Bapak Doktor Raden Pardede demi hukum akan menjabat jabatan sebagai Komisaris Perseroan.

(D) Acara kelima :

1. - Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada FarIndo Investments (Mauritius) Limited, q.q Farallon Capital Management LLC, saudara Bambang Hartono dan saudara Robert Budi Hartono, untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris untuk dan selama tahun buku 2004, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan ;
2. - Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi untuk dan selama tahun buku 2004, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan ;
3. - Besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2004, akan dimuat dalam laporan tahunan Direksi untuk tahun buku 2004.

(E) Acara keenam :

- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa/meng-audit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang pengangkatan Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit ;

(F) Acara ketujuh :

- Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan mengijinkannya, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku 2004 kepada para pemegang saham, termasuk menentukan besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang serta peraturan perundangan yang berlaku.

(G) Acara kedelapan :

1. - Menyetujui bahwa nilai nominal saham Perseroan, yang sekarang adalah sebesar Rp.250,- per saham, dipecah menjadi Rp.125,- per saham, sehingga setiap pemegang saham Perseroan yang sekarang memiliki 1 saham dengan nilai nominal Rp.250,- akan memiliki 2 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp.125,-.
 2. - Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, dengan diberi hak untuk memindahkan kuasa dan wewenang tersebut kepada pihak lain, untuk melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dipandang perlu untuk dilakukan, untuk dan dalam rangka melaksanakan pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp.250,- per saham menjadi Rp.125,- per saham.
- Dalam RUPST, dalam acara kesembilan, juga telah dilaporkan susunan Komite Audit Perseroan yang sekarang menjabat.

Jakarta, 10 Mei 2004.
PT BANK CENTRAL ASIA TBK
Direksi.

